



**PENETAPAN**  
**Nomor 0106/Pdt.G/2015/PA.Tgr.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Cerai Talak antara :

**Pemohon**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai **Pemohon**;

**m e l a w a n**

**Termohon**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 Januari 2015 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan Nomor 0106/Pdt.G/2015/PA.Tgr. tanggal 22 Januari 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal xx/xx/xxxx, terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan Kutipan Akta Nikah xx/xx/xxxx tanggal xx/xx/xxxx;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon kemudian membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dengan bertempat tinggal di Loa Janan bersama Termohon selama kurang lebih 2 tahun kemudian pindah bertempat tinggal di Teluk Dalam selama kurang lebih 9 tahun, dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2

Penetapan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 0106/Pdt.G/2015/PA.Tgr. ~~~~~ 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anakseoranganakbernama Anak 1, umur 10 tahundan Anak 2 umur 5 tahunsaatiniikutbersamaTermohon;

3. BahwakeadaanrumahtanggaPemohondenganTermohonsemulaberjalan ukundanbaik, tetapi sejak tahun 2010 antara PemohondenganTermohonsudahtidakadakeharmonisandalam rumahtanggakarenaseringterjadiperselisihandanpertengkarandisebabkan karena:

- a. Termohon sering menuduh Pemohon memiliki perempuan lain dan tuduhan itu tidak benar;
- b. Termohon kurang perhatian lagi kepada Pemohon sehingga Pemohon merasa ditinggalkan;
- c. Pemohon dan Termohon tidak memiliki perasaan dan tidak merasa cocok lagi;

4. Bahwapuncak perselisihan dan pertengkarannya Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Desember tahun 2014 akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan sejak tanggal 20 Januari 2015

Pemohon meninggalkan rumah karena sudahtidak tahan lagi untuk hidup bersama sejak itu pula tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagai manalaya knyasa uami-istri;

5. Bahwa karena sikap dan perbuatan termohon tersebut, pemohon menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama termohon, oleh karena itu pemohon mengajukan hal ini ke Pengadilan Agama Tenggara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggara, Cq. Majelis Hakim yang memeriksadan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;



- Memberi izin kepada Pemohon,  
untuk menjatuhkan talaksaturaj'iterhadap Termohon, di  
depan sidang Pengadilan Agama Tenggara;

-  
Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai  
aturan yang berlaku;

Subsida ir :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan,  
Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha  
mendamaikan Pemohon dan Termohon agar berkumpul kembali,  
dan berhasil kemudian Pemohon memohon untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan  
telah termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak  
terpisahkan dari penetapan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  
bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diura  
ikandalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon untuk  
mencabut perkaranya,  
dan perkaranya belum sampai ketahap pemeriksaan, dan Termohon belum menja  
wabatas permohonan Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat  
permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang,  
bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan,  
makasesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989  
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006  
dan perubahankedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009,  
biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semuapasal dalam peraturan perundang-  
undangandanhukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

*Penetapan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 0106/Pdt.G/2015/PA.Tgr. ~~~~~*

3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
- Menyatakan perkara Nomor 0106/Pdt.G/2015/PA.Tgr dicabut;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 Masehi bertepatan tanggal 19 Jumadil Awwal 1436 Hijriyah oleh kami, Drs. Akhmar Samhudi, S.H., Ketua Majelis, Sofiani, S.Ag. dan Drs. Zulkifli, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu Dra. Hj. Ummu Kulsum sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Drs. Akhmar Samhudi, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Sofiani, S.Ag.

Drs. Zulkifli

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Ummu Kulsum

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Proses	Rp	50.000,00
- Pemanggilan	Rp	180.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- Meterai	Rp	6.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp</b>	<b>271.000,00</b>

Penetapan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 0106/Pdt.G/2015/PA.Tgr. ~~~~~

4